



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solihin Tarigan Alias Tarigan Bin Sungguh Tarigan (Alm);
2. Tempat lahir : Tanjung Bingai (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bagan Limau RT 002 RW 001 Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/2020/Res Narkoba tertanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Solihin Tarigan als Tarigan Bin Sungguh Tarigan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., dan Sdr. Polma Sinaga, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLIHIN TARIGAN Als TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SOLIHIN TARIGAN Als TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm) selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket/bungkus di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
  2. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
  3. 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold Warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Solihin Tarigan Als Tarigan Bin Sungguh Tarigan (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berada dirumahnya, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Ginting (DPO) melalui Hp dengan mengatakan "Ting mau beli buah (sabu)" lalu di jawab oleh Sdr. Ginting "Ya, mau berapa" kemudian terdakwa kembali menjawab "uang ku ada Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Ginting berkata "ya, nanti kalau sudah ada saya kasih tau tempatnya";
- Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa hendak berangkat kerja kemudian di perjalanan terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ginting dengan mengatakan "Gan, barangnya sudah ada, saya letakkan dipohon sawit di kebun Indo Sawit, dekat pinggir jalan poros Indo Sawit , tadi saya selipkan di pelepah sawit itu dengan plastic hitam" lalu terdakwa menjawab "ya ting, saya lihat kesana", kemudian sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan sebagian sabu di pergunakan oleh terdakwa, dan sabu tersebut kembali di simpan terdakwa di pelepah sawit tersebut;
- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menggunakan sabu di kebun sawit, setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut terdakwa bekerja

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN PW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja memantau orang memanen kelapa sawit, dan setelah selesai bekerja terdakwa kembali pulang kerumah;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11 Wib terdakwa keluar hendak berangkat kerja dengan menumpang sepeda motor teman terdakwa, keudian di perjalanan terdakwa singgah di kebun sawit tempat terdakwa menyimpan sabu kemudian sabu tersebut terdakwa bawa dan di pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa bertemu dengan saksi Alex Sembiring Als Hanphone (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Alex "Hanpone titip dulu sabuku" lalu dijawab oleh saksi Alex "Iya, sinilah" kemudian terdakwa mengajak saksi Alex kebelakang lalu terdakwa bersama dengan saksi Alex menggunakan sabu tersebut;

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa membagi sabu menjadi 2 (dua) bagian lalu 1 (satu) bungkus terdakwa titipkan kepada saksi Alex lalu yang 1 (satu) bungkusnya terdakwa simpan di dalam kotak rokok La Bold Warna Hitam;

- Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi ketempat kerja dan bekerja mengawasi pekerja;

- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Alex dengan mengatakan "Kau dimana" lalu di jawab oleh saksi Alex "tunggu aku diampang-ampang", lalu terdakwa duduk di Pos dekat ampang-ampang di pinggir jalan Poros PT. Indosawit, pada saat itu terdakwa meninggalkan kotak rokoknya di warung dan kemudian terdakwa meninggalkan warung tersebut dan duduk di pos Ampang-ampang;

Kemudian sekira pukul 19.15 Wib ada mobil yang mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pihak kepolisian dari Polres Pelalawan (saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol) mengatakan kepada terdakwa "Kau ada nitip sabu sama Alex" lalu terdakwa menjawab "Ya ada pak" kemudian anggota Kepolisian tersebut bertanya kepada terdakwa "Mana sabumu lagi" lalu di jawab oleh terdakwa " ada pak itu di dalam kotak rokok", lalu terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lanjutan;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 14/10338.00/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN PW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboratourium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)Pekanbaru;
2. Barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,09 gram;
3. berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.192 tanggal 24 Februari 2020 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. SOLIHIN TARIGAN Als TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;  
A T A U  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa Solihin Tarigan Als Tarigan Bin Sungguh Tarigan (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporan masyarakat di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan kepada anggota kepolisian bahwa sering dilakukan pesta narkoba.Saksi Zulham Efendi bersama dengan saksi Manatar Lumban Gaol melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pelalawan, kemudian Kasat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat perintah tugas kepada saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi Zulham Efendi, saksi Manatar Lumban Gaol bersama dengan tim opsional Narkoba Polres Pelalawan mendatangi lokasi tersebut, kemudian saksi Zulham Efendi melakukan pembelian langsung (under cover) di warung pinggir jalan poros PT. Indo Sawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan, pada saat dilakukan pembelian terhadap saksi Alex Sembiring (dilakukan pemeriksaan terpisah), kemudian saksi Alex Sembiring menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Zulham Efendi kemudian saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol mengatakan “kami Polisi” saksi Alex Sembiring langsung menjatuhkan Narkoba tersebut ketanah tempat saksi Alex Sembiring duduk, kemudian saksi saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol mengatakan kepada saksi Alex Sembiring “ini sabu siapa, yang kau pegang tadi” lalu saksi Alex Sembiring menjawab “Punya Solihin tarigan pak” seketika itu juga saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol menyuruh saksi Alex Sembiring untuk menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Alex Sembiring bertemu diampang-ampang sehingga saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol serta saksi Alex Sembiring pergi menjumpai terdakwa dan setiba diampang-ampang sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol mengatakan kepada saksi Alex Sembiring “mana Solihinnya” lalu di jawab oleh saksi Alex Sembiring “itu pak yang duduk di ampang-ampang”, kemudian saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol mendatangi terdakwa dan saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol mengatakan “jangan bergerak kami polisi” pada saat itu juga saksi Manatar Lumban Gaol melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol mengatakan kepada terdakwa “kau ada nitip ya sama Alex Sembiring” lalu terdakwa menjawab “ya, ada pak” lalu saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol kembali bertanya kepada terdakwa “mana lagi barang mu” terdakwa menjawab “ini pak, di dalam kotak rokok” kemudian terdakwa memberikan kotak rokok LA Bold kepada saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol yang didalamnya berisi Narkoba sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian saksi Zulham Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol mengamankan Handphone milik terdakwa merk Nokia warna Hitam kemudian saksi Zulham

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efendi dan saksi Manatar Lumban Gaol menanyakan kepada terdakwa “dari mana kamu peroleh sabu mu ini” lalu terdakwa menjawab “dari Ginting pak di Gondai”, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 14/10338.00/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboratourium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)Pekanbaru;
2. Barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,09 gram;
3. berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.192 tanggal 24 Februari 2020 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. SOLIHIN TARIGAN Als TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulham Efendi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi berkaitan dengan tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi penangkap;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal dari laporan masyarakat di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan kepada anggota kepolisian bahwa sering dilakukan pesta narkoba dilingkungan tersebut dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi melapor kepada Kasat Narkoba Polres Pelalawan, kemudian Kasat mengeluarkan surat perintah tugas kepada Saksi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan tim opsial Narkoba Polres Pelalawan mendatangi lokasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan melakukan penyamaran dan pembelian langsung (under cover) narkoba jenis sabu di warung pinggir jalan poros PT. Indo Sawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, pada saat dilakukan pembelian kepada Saksi Alex Sembiring (dilakukan pemeriksaan terpisah), kemudian Saksi Alex Sembiring menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan "Kami Polisi", Saksi Alex Sembiring langsung menjatuhkan Narkoba tersebut ke tanah tempat Saksi Alex Sembiring duduk;
- Bahwa selanjutnya, Saksi mengatakan kepada Saksi Alex Sembiring "Ini sabu siapa, yang kau pegang tadi?" lalu Saksi Alex Sembiring menjawab "Punya Solihin Tarigan (Terdakwa) pak", seketika itu juga Saksi menyuruh Saksi Alex Sembiring untuk menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Alex Sembiring bertemu diampang-ampang, kemudian Saksi bersama Saksi Alex Sembiring pergi menjumpai Terdakwa dan setibanya diampang-ampang sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Saksi mengatakan kepada Saksi Alex Sembiring "Mana Solihinnya?" lalu di jawab oleh Saksi Alex

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sembiring “Itu pak yang duduk di ampang-ampang”, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Kau ada nitip barang ya sama Alex Sembiring?” lalu Terdakwa menjawab “Ya, ada pak”, selanjutnya lalu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “Mana lagi barang mu”, Terdakwa menjawab “Ini pak, di dalam kotak rokok” kemudian Terdakwa memberikan kotak rokok LA Bold kepada Saksi yang didalamnya berisi Narkotika sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa Saksi juga ada mengamankan Handphone milik Terdakwa merk Nokia warna Hitam, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Dari mana kamu peroleh sabu mu ini?” lalu Terdakwa menjawab “Dari Ginting pak di Gondai”;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan target operasi pihak kepolisian, dan juga merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu yakni Terdakwa dan rekannya yang bernama Saksi Alex Sembiring;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa seorang pengguna narkotika jenis sabu dan juga menjualnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memberikan barang tersebut kepada rekannya yakni Saksi Alex Sembiring yang juga terlibat;
- Bahwa barang bukti adalah benar milik Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dan dari keterangan saksi Alex Sembiring;
- Bahwa pada saat penangkapan ada disaksikan oleh oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika penangkapan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Alex Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, ketika Saksi ditangkap oleh satuan Polisi Polres Pelalawan yang melakukan penyamaran;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Saksi Zulham Efendi;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada diri Saksi, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa kemudian Saksi Zulham Efendi bertanya kepada Saksi "Ini sabu siapa yang kau pegang tadi?" kemudian Saksi menjawab "Punya Solihin Tarigan, Pak";
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Saksi Zulham Efendi untuk menghubungi Terdakwa untuk diajak bertemu di ampang-ampang, lalu setelah Saksi dan Saksi Zulham Efendi berjumpa dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, awalnya Saksi dan Terdakwa memang ingin membeli barang tersebut untuk dipakai sendiri yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi sudah memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa uang yang dikeluarkan Saksi untuk patungan yakni sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli barang tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa pada saat itu untuk dipakai sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN PW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ada disaksikan oleh oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika penangkapan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak dipaksa, dipukul maupun diarahkan dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum berkaitan dengan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, ketika teman Terdakwa yang bernama Saksi Alex Tarigan ditangkap oleh satuan Polisi Polres Pelalawan yang melakukan penyamaran;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa, kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam kotak rokok LA Bold warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Ginting yang tinggal di KM 60 Desa Gondai;
- Bahwa Saksi Alex Sembiring mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN PW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa titip kepada Saksi Alex Sembiring pada hari senin tanggal 17 Februari 2020;

- Bahwa pada saat penangkapan ada disaksikan oleh oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang Terdakwa titip kepada Saksi Alex Sembiring pada hari senin tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa tujuannya adalah untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alex Sembiring membeli secara patungan dengan membagi dua;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menjualnya;
- Bahwa sebenarnya narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 48/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 14/10338.00/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru;
2. Barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,09 gram;
3. berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.192 tanggal 24 Februari 2020 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. SOLIHIN TARIGAN Als TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi Zulham Efendi, S.H. yang merupakan anggota kepolisian, awalnya melakukan penyamaran dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Sembiring berkaitan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Zulham Efendi, S.H. melakukan penangkapan di warung pinggir Jalan Poros PT. Indo Sawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan terhadap Saksi Alex Sembiring (dilakukan pemeriksaan terpisah) dan berdasarkan keterangan Saksi Alex Sembiring bahwa Saksi Alex Sembiring mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya untuk pengembangan perkara, Saksi Zulham Efendi, S.H. meminta Saksi Alex Sembiring untuk menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Alex Sembiring bertemu diampang-ampang,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN PW





kemudian Saksi Zulham Efendi, S.H. bersama Saksi Alex Sembiring pergi menjumpai Terdakwa dan setibanya diampang-ampang sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Saksi Zulham Efendi, S.H. melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam kotak rokok LA Bold warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alex Sembiring sebelumnya membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan membagi dua yang bertujuan akan dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan Terdakwa ada menitipkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Alex Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 14/10338.00/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboratourium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)Pekanbaru;
  2. Barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,09 gram;
  3. berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.192 tanggal 24 Februari 2020 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. SOLIHIN TARIGAN Als TARIGAN Bin



SUNGGUH TARIGAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SOLIHIN TARIGAN ALIAS TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-126/PDM/05/2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "SOLIHIN TARIGAN ALIAS TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "SOLIHIN TARIGAN ALIAS TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm)" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Zulham Efendi, S.H. yang merupakan anggota kepolisian, awalnya melakukan penyamaran dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Sembiring berkaitan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi Zulham Efendi, S.H. melakukan penangkapan di warung pinggir Jalan Poros PT. Indo Sawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan terhadap Saksi Alex Sembiring (dilakukan pemeriksaan terpisah) dan berdasarkan keterangan Saksi Alex Sembiring bahwa Saksi Alex Sembiring mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya untuk pengembangan perkara, Saksi Zulham Efendi, S.H. meminta Saksi Alex Sembiring untuk menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Alex Sembiring bertemu diampang-ampang, kemudian Saksi Zulham Efendi, S.H. bersama Saksi Alex Sembiring pergi menjumpai Terdakwa dan setibanya diampang-ampang sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Saksi Zulham Efendi, S.H. melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam kotak rokok LA Bold warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Alex Sembiring sebelumnya membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan membagi dua, dan bertujuan akan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penangkapan Terdakwa ada menitipkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Alex Sembiring;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 14/10338.00/2020, tanggal 18

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN PW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboratourium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)Pekanbaru;
2. Barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,09 gram;
3. berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.192 tanggal 24 Februari 2020 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. SOLIHIN TARIGAN Als TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN PW





Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Zulham Efendi, S.H. yang merupakan anggota kepolisian, awalnya melakukan penyamaran dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Sembiring berkaitan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi Zulham Efendi, S.H. melakukan penangkapan di warung pinggir Jalan Poros PT. Indo Sawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan terhadap Saksi Alex Sembiring (dilakukan pemeriksaan terpisah) dan berdasarkan keterangan Saksi Alex Sembiring bahwa Saksi Alex Sembiring mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya untuk pengembangan perkara, Saksi Zulham Efendi, S.H. meminta Saksi Alex Sembiring untuk menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Alex Sembiring bertemu diampang-ampang, kemudian Saksi Zulham Efendi, S.H. bersama Saksi Alex Sembiring pergi menjumpai Terdakwa dan setibanya diampang-ampang sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Poros PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Saksi Zulham Efendi, S.H. melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam kotak rokok LA Bold warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Alex Sembiring sebelumnya membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan membagi dua, dan bertujuan akan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penangkapan Terdakwa ada menitipkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Alex Sembiring;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 14/10338.00/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amril SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan barang bukti berupa:

1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di laboraturium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)Pekanbaru;
2. Barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di sisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,09 gram;
3. berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.192 tanggal 24 Februari 2020 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. SOLIHIN TARIGAN Als TARIGAN Bin SUNGGUH TARIGAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold Warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Solihin Tarigan Alias Tarigan Bin Sungguh Tarigan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)